



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULAU MOROTAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULAU MOROTAI

NOMOR : 15 TAHUN 2025

TENTANG

TIM TEKNIS PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULAU MOROTAI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyediakan informasi publik yang akurat kepada masyarakat demi terwujudnya penyelenggaraan Pemilu secara transparan, efektif, efisien, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan serta untuk meningkatkan pengelolaan pelayanan informasi, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai perlu menetapkan Tim Teknis Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai tentang Tim Teknis Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 531);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21

Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULAU MOROTAI TENTANG TIM TEKNIS PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULAU MOROTAI

KESATU : Menetapkan Tim Teknis Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Tim Teknis Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dengan uraian tugas sebagai berikut:

1. melakukan aktivasi akun JDIH KPU Kabupaten Pulau Morotai;
2. melakukan pengisian menu-menu yang berada di laman JDIH KPU Kabupaten Pulau Morotai
3. melakukan updating laman JDIH KPU Kabupaten Pulau Morotai;
4. melakukan pengecekan jumlah permohonan informasi dan keberatan yang diajukan melalui JDIH;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat

kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Morotai
Pada tanggal 21 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU MOROTAI,



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PULAU MOROTAI.
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN TIM TEKNIS
PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULAU
MOROTAI.

**TIM TEKNIS PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULAU
MOROTAI**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kubais Kuto	Ketua	Pembina
2.	A.Bakar Mahifah	Anggota	Pembina
3.	Yudison Belian Ali	Anggota	Pembina
4.	Siti Marwa Kharie	Anggota	Pembina
5.	Said Idrus	Anggota	Pembina
6.	Muflih	Plt. Sekretaris	Pembina
7.	Rustam Madjino	KasubBag Teknis & Hukum	Pemimpin Redaksi
8.	Amina Syarifuddin	KasubBag Parhumas & SDM	Sekretaris Redaksi
9.	Adelan L.Mustakim	KasubBag Rendatin	Penanggung Jawab Redaksi
10.	Mustari Madono	Staf Pelaksana	Pengelola Redaksi
11.	Irselin Tasik Lino	Staf Pelaksana	Pengelola Redaksi
12.	Siti Fatimah Y	Staf Pelaksana	Perpustakaan/Arsip Dokumen Hukum
13.	Eko Triono	Staf Pelaksana	Administrator
14.	Tasrik Alim	Staf Pelaksana	Admin Medsos

15.	Fikram Mahifa	Staf Pelaksana	Design Grafis
-----	---------------	----------------	---------------

Ditetapkan di Morotai
Pada tanggal 21 Oktober 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU MOROTAI

